

LEMBARAN DAERAH  
**KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR : 3**

**TAHUN 2005**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran serta memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

- Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  13. Undang-undang Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7, Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2004, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 1, Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
DAN  
BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004  
sejumlah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.114.660.529.432,44,-	
b. Belanja	<u>Rp. 1.131.370.000.381,60,-</u>	
Defisit	.....	Rp. 16.709.470.949,16,-
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 117.640.429.743,49,-	
- Pengeluaran	<u>Rp. 100.930.958.764,33,-</u>	
Surplus	.....	Rp. 16.709.470.949,16,-

**Pasal 2**

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  
Rp. 2.616.634.432,44,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.112.043.895.000,00,-
b. Realisasi	<u>Rp. 1.114.660.529.432,44,-</u>
Selisih lebih .....	Rp. 2.616.634.432,44,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  
Rp. 72.775.185.118,40,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.204.145.185.500,00,-
b. Realisasi	<u>Rp. 1.131.370.000.381,60,-</u>
Selisih kurang .....	Rp. 72.775.185.118,40,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah  
Rp. 75.391.819.550,84,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Defiisit setelah perubahan	Rp. 92.101.290.500,00,-
b. Realisasi	<u>Rp. 16.709.470.949,16,-</u>
Selisih kurang .....	Rp. 75.391.819.550,84,-

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 75.391.819.550,84,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 116.498.323.239,49,-
2) Realisasi	<u>Rp. 117.640.429.743,49,-</u>
Selisih lebih .....	Rp. 1.142.106.504,00,-
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 24.397.032.739,49,-
2) Realisasi	<u>Rp. 100.930.958.794,33,-</u>
Selisih lebih .....	Rp. 76.533.926.054,84,-

### Pasal 3

(1) Berdasarkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 2.721.456.371.576,86,-
b. Jumlah Utang	Rp. 1.696.355.910,34,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.719.760.015.666,52,-

(2) Berdasarkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 76.718.312.505,33,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 116.498.323.239,49,-
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp. 1.115.802.635.936,44,-</u>
	Rp. 1.232.300.959.175,93,-
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 1.155.582.646.670,60,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp. 76.718.312.505,33,-

### Pasal 4

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD
2. Lampiran II : Neraca Daerah
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas/Arus Kas
4. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 30 Juni 2005

**B U P A T I B A N D U N G**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 30 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

**ABUBAKAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D**